



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 Naikolan – Telp. (0380) 821827, 834481 Fax. (0380) 821827
Website : www.dpmptsp.nttprov.go.id Email: dpmptsp@nttprov.go.id
KUPANG 85117

MATERI EVALUASI PENILAIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. PERKEMBANGAN KEGIATAN INVESTASI DAN PELAYANAN PERIZINAN TAHUN 2023 – 2024 (S/D 27 MEI 2024) DI PROVINSI NTT

1. Perkembangan Pelaksanaan Penanaman Modal

Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu Provinsi Kepulauan dengan kondisi geografis dan topografis serta iklim yang sangat ekstrim membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk akselerasi pembangunan terutama pembangunan ekonomi dan infrastruktur penunjang lainnya. Untuk membangun wilayah Nusa Tenggara Timur tidak cukup dengan hanya mengandalkan pembiayaan dari Pemerintah melalui APBN dan APBD saja tentunya membutuhkan peran serta swasta melalui kegiatan investasi (asing maupun dalam negeri). Dengan adanya investasi/penanaman modal (asing dan dalam negeri) diharapkan dapat memberikan *Multiplier Effect* bagi penciptaan lapangan pekerjaan baru, mengurangi angka pengangguran dengan adanya penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak terutama penggunaan tenaga kerja lokal oleh perusahaan PMA dan PMDN serta peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat lokal di sekitar lokasi investasi (**secara tidak langsung menurunkan angka kemiskinan dan penanganan stunting** melalui dana **Corporate Social Responsibility / CSR**). Sehingga pada gilirannya secara kumulatif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara lokal, regional dan nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bapak Presiden dalam setiap arahan selalu menyampaikan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Nasional dan Daerah ada 2 (dua) sektor strategis yang perlu mendapat perhatian, yaitu : **Sektor Perdagangan (Ekspor) dan Investasi**. Melalui pemberian kemudahan berinvestasi dan percepatan pelayanan perizinan kepada masyarakat, secara tidak langsung berdampak pada kegiatan usaha masyarakat,


peningkatan pendapatan pemerintah daerah melalui pajak dan retribusi yang dipungut oleh Perangkat Daerah Teknis. Sehingga pola penganggaran ke depan diharapkan memperhatikan program dan kegiatan dukungan peningkatan investasi untuk menarik minat para investor untuk berinvestasi di Provinsi NTT.

Secara Nasional, Pemerintah Pusat melalui BKPM RI / Kementerian Investasi menetapkan Target Realisasi Investasi untuk masing-masing Provinsi se Indonesia, sesuai potensi (yang menyatakan minat dan proses perizinan) dan kondisi eksisting perusahaan PMA dan PMDN yang ada pada masing-masing Provinsi. Untuk Provinsi NTT secara Nasional diberikan target, yaitu Tahun 2018 : Rp. 6,36 Triliun, Tahun 2019 : Rp. 7 Triliun, Tahun 2020 : Rp. 4,48 Triliun, Tahun 2021 : Rp. 7,3 Triliun, Tahun 2022 : Rp. 6,95 Triliun dan Tahun 2023 : Rp. 5,31 Triliun **dan Tahun 2024 : Rp. 6,26 Triliun**

Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci RPJMD untuk Urusan Penanaman Modal : Indikatornya adalah Realisasi Nilai Investasi (PMA dan PMDN) ditargetkan setiap tahunnya yang harus dicapai adalah : Tahun 2019 : Rp. 5 Triliun ; 2020 : Rp. 5,5 Triliun ; 2021 : Rp. 5,7 Triliun ; 2022 : Rp. 5,9 Triliun ; 2023 : Rp. 6,2 Triliun dan tahun 2024 : Rp. 5,7 Triliun. Data Target dan Realisasi Investasi (Secara Nasional dan RPJMD) Tahun 2018 – 2023 , adalah sebagaimana pada Tabel 1 berikut :

Tahun	Target Nasional Untuk Provinsi NTT	Target RPJMD 2018-2023	Realisasi Setiap Tahun		Total (Rp.)
			PMA (Rp.)	PMDN (Rp.)	
2018	Rp. 6,36 Triliun	Rp. 4 Triliun	1.975.537.295.683	4.261.314.603.725	6.236.851.899.408
2019	Rp. 7 Triliun	Rp. 5 Triliun	3.112.936.086.170	4.119.056.530.702	7.231.992.616.872
2020	Rp. 4,43 Triliun	Rp. 5,5 Triliun	381.482.906.001	3.910.571.670.659	4.292.054.576.660
2021	Rp. 7,3 Triliun	Rp. 5,7 Triliun	1.533.881.741.924	4.215.286.509.072	5.749.168.250.996
2022	Rp. 6,95 Triliun	Rp. 5,9 Triliun	1.053.290.000.000	4.070.850.000.000	5.124.140.000.000
2023	Rp. 5,31 Triliun	Rp. 6,2 Triliun	1.839.640.000.000	3.407.200.000.000	5.246.840.000.000 (98,81%)
2024 (TW I)	Rp. 6,26 Triliun	Rp. 5,7 Triliun	447.042.339.835	529.032.637.971	976.074.977.806
Total Penambahan Realiasi Investasi 2019 – 2023 (5 tahun)			9.896.768.029.778	23.984.279.314.158	33.881.047.343.936

Perkembangan realisasi investasi di Provinsi NTT tahun 2018 s/d 2023 setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan (berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal). **Rata-rata peningkatan atau penambahan nilai realisasi investasi di Provinsi NTT periode tahun 2018 - 2023 mencapai 1,45%.** Perkembangan Realisasi investasi di Provinsi NTT, yaitu Tahun 2018 : Rp. 6.091.114.003.704,41 melampaui target dalam RPJMD dengan capaian 152,28%, realisasi investasi Tahun 2019 mengalami peningkatan cukup signifikan dari tahun 2018 : Rp. 7.231.992.616.871,30 melampaui target RPJMD, dengan capaian 144,64%, realiasi investasi Tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan 2 (dua) tahun sebelumnya : Rp. 4.292.054.576.669,89, tidak mencapai target RPJMD, dengan capaian hanya 78,04% (hal ini terjadi sebagai dampak covid 19 dan adanya pembatasan kegiatan social sehingga banyak perusahaan yang terganggu kegiatan usahanya), realisasi investasi Tahun 2021 : Rp. 5.749.168.250.996 naik dari tahun sebelumnya, mencapai target RPJMD, dengan capaiannya 100,86% dan realisasi investasi Tahun 2022 : Rp. 5.124.140.000.000, tidak mencapai target RPJMD, dengan capaiannya 86,85%. Realisasi investasi tahun 2023 : Rp. 5.246.840.000.000 (98,81%) dari target Nasional untuk Provinsi NTT Rp. 5.310.000.000.000, dan 84,52% target RPJMD sebesar Rp. 6,2 Triliun. Terdiri dari realisasi investasi PMA : Rp. 1.839.640.000.000 (86,61%), ada 579 Perusahaan dengan 466 proyek/kegiatan usaha dan PMDN : Rp. 3.407.200.000.000 (106,94%), ada 1.412 perusahaan dengan 2.350 proyek/kegiatan usaha. Data perkembangan realisasi investasi tahun 2017 - 2023 di Provinsi NTT . Walaupun realisasi investasi di Provinsi NTT secara keseluruhan fluktuatif, namun setiap tahun selalu ada penambahan nilai realiasi investasi. Data Realisasi Investasi per Triwulan Tahun 2023 di Provinsi NTT, sebagaimana pada gambar 1 berikut.



Tahun 2024 secara Nasional Target Realisasi Investasi Untuk Provinsi NTT sebesar Rp 6.260.000.000.000, dengan Realisasi Investasi Triwulan I Rp 976.074.977.806. atau sebesar 15,96 % dengan rincian sebagai berikut: Realisasi PMDN senilai Rp. 529.032.637.971 dari target Rp. 3.972.000.000.000; Realisasi PMA senilai Rp. 447.042.339.835 dari target Rp. 2.648.000.000.000. Penyerapan tenaga kerja, TKI sebanyak 866 orang. Lima Besar Negara penyumbang investasi di Provinsi NTT antara lain Singapura, Amerika, Jepang, Swis dan Italia.

Dari aspek data jumlah perusahaan PMA dan PMDN yang berinvestasi di Provinsi NTT setiap tahun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2018 ada 182 perusahaan yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), Tahun 2019 ada 349 perusahaan (bertambah 167), Tahun 2020 ada 410 perusahaan (bertambah 61 perusahaan), Tahun 2021 ada 475 perusahaan (bertambah 65 perusahaan) dan Tahun 2022 ada 608 perusahaan yang menyampaikan LKPM serta Tahun 2023 ada 1.991 perusahaan. Artinya setiap tahun selalu ada penambahan jumlah investor baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yang masuk dan berinvestasi di Provinsi NTT dan menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal, walaupun jumlahnya kecil. Data jumlah perusahaan PMA dan PMN yang berinvestasi dan beroperasi di Provinsi NTT dan secara berkala (Triwulan &

Semesteran) menyampaikan Lapran Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara oline Tahun 2018 – 2023, adalah sebagaimana pada Tabel 2 berikut.

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PMA	127	244	190	139	136	579
PMDN	55	105	220	336	472	1.419
TOTAL	182	349	410	475	608	1.991

Permasalahannya : 1) Belum semua perusahaan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online secara teratur dan tepat waktu; 2) Masih ada perusahaan yang sudah memiliki NIB namun belum memenuhi komitmennya; 3) Lokasi perusahaan yang tersebar di kecamatan dan desa menyulitkan untuk dilakukan pemantauan dan pengawasan sampai ke lokasi sasaran, karena terbatasnya anggaran baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota; 4) Belum optimalnya pelaksanaan publikasi dan promosi potensi dan peluang investasi produk unggulan daerah.

2. Perkembangan Kegiatan Pelayanan Perizinan Di Provinsi NTT

Dari tahun ke tahun jumlah jenis izin yang didelegasikan penandatanganan perizinan dan non perizinan dari Gubernur kepada Perangkat Daerah Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu terus meningkat. Berdasarkan Perauran Gubernur NTT Nomor 5 Tahun 2016 : ada 118 Perizinan dan Non Perizinan yang didelegasikan kepada DMPTSP, terdiri dari : 79 Perizinan & 39 non Perizinan, tahun 2018 melalui Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2018 ada tambahan 2 Bidang dan 40 jenis izin, sehingga menjadi 158 perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kepada DPMPTSP dan Tahun 2019 direvisi menjadi Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2019, ada tambahan 1 Bidang yaitu Bidang Pendidikan dan Kebudayaan serta Tahun 2020 ada tambahan 1 Bidang yaitu Bidang Koperasi. Sehingga jumlah izin dan non izin yang didelegasikan sampai saat ini kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebanyak 18 Bidang dan 158 jenis izin dan non izin. Pada tahun 2021 direvisi menjadi, ada 15 Jenis Bidang Usaha, dan 145 jenis perizinan dan non perizinan (Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Dari Gubernur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Provinsi NTT .

Sesuai amanat PP Nomor 5 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko mengkategorikan semua jenis kegiatan usaha dalam 4 (empat) kelompok, yaitu : kegiatan usaha beresiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan kegiatan usaha beresiko tinggi). Untuk yang beresiko rendah (cukup dengan **Nomor Induk Berusaha/NIB**), resiko menengah rendah (**NIB & Sertifikat Standar/SS berupa pernyataan mandiri**), resiko menengah tinggi (**NIB & Sertifikat Standar/SS yang diverifikasi**) dan usaha yang resiko tinggi (**NIB & Izin**). Dari aspek modal usaha, yaitu Usaha Mikro (di bawah Rp. 1 Milyard), Usaha Kecil (di atas Rp. 1 M - 5 M) , Usaha Menengah (Rp. 5 M - 10 M) dan Usaha Besar (di atas R. 10 Milyard).

Untuk implementasinya Pemerintah Provinsi NTT telah menetapkan Pergub Nomor 127 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT. Dalam Pergub Nomor 127 Tahun 2022, jenis perizinan berusaha dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu :

- A. Perizinan Berusaha Sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), ada 11 Sektor dan 759 jenis usaha yang terdiri dari ber KBLI : 744 jenis usaha dan PB-UMKU : ada 15 jenis usaha ;
- B. Perizinan Berusaha Non KBLI, ada 8 Sektor dan 24 jenis usaha;
- C. Perizinan Non Berusaha dan Non KBLI : ada 4 Sektor dan 8 jenis usaha ;
- D. Non Perizinan : ada 8 Sektor dan 24 jenis usaha.

Untuk proses pelayanan perizinan menggunakan 2 (system), yaitu pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara eletronik berbasis resiko melalui System Onlne Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA) dan non elektronik /manual lebih banyak izin penelitian dan yang non perizinan.

Pada tahun 2022 dilakukan revisi terhadap Pergub Nomor 37 Tahun 2021 dengan Pergub Nomor 127 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan, dimana semua jenis perizinan di kelompokkan dalam 4 (empat) kategori sesuai tingkatan resiko pelaksanaan kegiatan usaha, yaitu kegiatan usaha beresiko rendah, menengah rendah, resiko menengah rendah dan kegiatan usaha beresiko tinggi (amanat PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko). Ada 787 jenis perizinan dan 24 jenis non perizinan yang didelegasikan kepada DPMPTP Provinsi NTT. Data perizinan berusaha menurut sektor Tahun 2023 di Provinsi NTT sebagaimana pada Tabel 3 berikut ini.

No.	Sektor	Jumlah Izin	Jumlah SOP
A.	Perizinan Berusaha Sesuai KBLI & PB-UMKU	759 Jenis Perizinan	759
1.	Sektor Kesehatan	9 (sembilan) Jenis izin	9
2.	Sektor Perhubungan	30 (tiga puluh jenis perizinan	30
3.	Sektor Pertanian	24 (dua puluh tiga) jenis perizinan	24
4.	Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	31 (tiga puluh satu) jenis perizinan	
5.	Sektor Kelautan dan Perikanan	77 (tujuh puluh tiga) jenis perizinan	77
6.	Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	43 (empat puluh tiga) jenis perizinan	43
7.	Sektor Pariwisata	24 (dua puluh empat) jenis perizinan	24
8.	Sektor Perdagangan	1 (Satu) jenis perizinan	1
9.	Sektor Ketenagakerjaan	2 (dua) jenis perizinan	2
10.	Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2 (dua) jenis perizinan	2
11.	Sektor Perindustrian	513 (lima ratus tiga belas) jenis perizinan	513
B.	Perizinan Berusaha Non KBLI	24 Jenis Perizinan	
1.	Sektor Sosial	1 (Satu) jenis perizinan	1
2.	Sektor Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 (Satu) jenis perizinan	1
3.	Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	2 (dua) jenis perizinan	2
4.	Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 (satu) jenis perizinan	1
5.	Sektor Peternakan	8 (delapan) jenis perizinan	8
6.	Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4 (empat) jenis perizinan	4
7.	Sektor Perdagangan	1 (satu) jenis perizinan	1
8.	Sektor ESDM	6 (enam) jenis perizinan	6
C.	Perizinan Non Berusaha Non KBLI	8 Jenis Perizinan	
1.	Sosial	2 (dua) jenis perizinan	2
2.	Pendidikan dan Kebudayaan	2 (dua) jenis perizinan	2
3.	Peternakan	1 (satu) jenis perizinan	1
4.	Kesbangpol	3 (tiga) jenis perizinan	3
D.	Non Perizinan	24 Jenis Perizinan	

1.	Sektor Kesehatan	2 (dua) jenis non perizinan	2
2.	Sektor Perhubungan	3 (tiga) jenis non perizinan	3
3.	Sektor Ketenagakerjaan	2 (dua) jenis non perizinan	2
4.	Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	1 (satu) jenis non perizinan	1
5.	Sektor Peternakan	3 (tiga) jenis non perizinan	3
6.	Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	9 (sembilan) jenis non perizinan	9
7.	Sektor Perdagangan	2 (dua) jenis non perizinan	2
8.	Sektor Kesbangpol	2 (dua) jenis non perizinan	2
	Total	798 Jenis Perizinan & Non Perizinan	798

Perizinan yang diterbitkan setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan dari jumlah perizinan yang diterbitkan, rata-rata peningkatan realisasi penerbitan izin dari tahun 2020 - 2022 adalah 6,91%. Secara tren realisasi penerbitan izin setiap tahun cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2020 target jumlah izin yang diterbitkan sebanyak 3.500 izin realisasi sebanyak 4.868 izin yang diterbitkan atau 139,09% dan tahun 2021 target jumlah izin yang diterbitkan sebanyak 4.000 izin, realisasi jumlah izin yang diterbitkan mencapai 5.667 izin (113,34%) dan tahun 2022 target jumlah izin yang diterbitkan 5.000 izin, realisasi jumlah izin yang diterbitkan s/d Bulan Desember mencapai 6.626 izin atau 132,52%, melampaui target. Pada tahun 2023 jumlah izin yang diterbitkan secara melalui front office s/d 31 Desember 2023 sebanyak 7.703 izin (154,06%), dari target tahun 2023 sebanyak 5.000 izin yang diterbitkan. Capaiannya 154,06 %, Rata -rata 1 bulan \pm 642 izin yang diterbitkan, rata-rata per hari (22 hari kerja) \pm 29 izin yang diterbitkan. Data jumlah izin yang diterbitkan tahun 2023 (**Proses Penerbitan Izin Melalui Front Office DPMPSTSP Provinsi NTT, pemohon datang langsung ke kantor**), adalah sebagaimana pada Gambar 2 berikut ini.



Jumlah Izin yang diterbitkan periode 15 s/d 31 Des 2023 ada 284 izin yang diterbitkan. Sedangkan tahun 2024 jumlah izin yang diterbitkan Januari - 22 Mei sebanyak 2.344 izin (46,88%). Jadi total jumlah izin yang diterbitkan periode Maret - 22 Mei 2024 sebanyak 1.680 izin.

Tabel 4

Data Perkembangan Penerbitan Izin Berdasarkan Bidang Tahun 2018- 2024 (22 Mei 2024) di Provinsi NTT (Penerbitan Izin Melalui Front Office DPMPTSP)


NO.	BIDANG PERIZINAN	JUMLAH IZIN YANG DITERBITKAN						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	KESBANGPOL	4.729	3.806	3.227	3.974	4.840	5.323	1.850
2.	PETERNAKAN	870	770	572	780	833	1.325	336
3.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	840	653	678	436	581	726	74
4.	PERTANIAN & PERKEBUNAN	4	9	3	29	10	15	5
5.	KESEHATAN	18	10	13	17	4	-	-
6.	TENAGA KERJA & KOPERASI	73	42	17	5	21	9	-
7.	PERHUBUNGAN	62	73	93	101	80	105	29
8.	PERINDAG	6	4	4	1	14	5	-
9.	PARIWISATA & EKONOMI KREATIF	-	-	-	-	-	-	-
10.	PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT	-	-	-	-	2	-	-
11.	KEHUTANAN/HUTLH	60	33	69	72	49	54	24
	LINGKUNGAN HIDUP	34	14	-	-	-	-	-
12.	SOSIAL	6	1	4	-	8	4	-

13.	ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL	118	156	154	41	80	26	-
14.	PENANAMAN MODAL	3	-		-	-	-	-
15.	KEBUDAYAAN/DIKBUD	-	-	94	206	104	111	26
	Jumlah	6.823	5.571	4.868	5.667	6.626	7.703	2.344

Berdasarkan data pada tabel 4 di atas, Berdasarkan data yang ada, untuk sektor unggulan yang dominan masyarakat pelaku usaha sering mengurus izin (melalui front office DMPTSP Provinsi adalah ada 8 (delapan) bidang, yaitu :Bidang Peternakan (Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Potong dari dan Ke Wilayah Provinsi (Ternak Besar);, Kelautan dan perikanan (Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) tangkap di atas 10 sampai dengan 30 GT & Izin usaha pemasaran dan pengelolaan hasil perikanan lintas daerah kabupaten /kota dalam satu daerah provinsi); Perhubungan (Tronton, Izin Trayek), Dikbud (Izin Oeperasional Sekolah), Lingkungan Hidup, ESDM, dan Bidang Pertanian. Ada beberapa bidang belum ada perkembangan yang cukup signifikan, seperti di Bidang Pariwisata (banyak kewenangan kabupaten/kota, pemerintah daerah terus mendorong peran serta swasta dalam upaya percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Proses penerbitan izin yang dilakukan secara online dan terintegrasi dari pusat sampai ke daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) melalui Sistem Pelayanan *Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA)*. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Perizinan berusaha berbasis resiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha. Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah bukti registrasi atau pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Sertifikat Standar (SS) adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelayanan kegiatan usaha. Izin adalah Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

Pelaksanaan penerapan Aplikasi *Online Single Submission (OSS) - Risk Based Approach (RBA)*, di Lounching sejak tanggal 4 Agustus 2021, dari OSS Versi 1.1, dan digunakan oleh seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia dalam hal ini oleh Perangkat Daerah DPMPTSP yang ada. Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan secara keseluruhan untuk Provinsi NTT Tahun 2021 sebanyak ± 5.234 NIB, terdiri dari PMA : 1 NIB, PMDN : 5.233 NIB (ada 5.084 UMKM dan 150 Non UMKM). Pada tahun 2022 jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan secara keseluruhan untuk Provinsi NTT dari Bulan Januari - 31 Desember Tahun 2022 sebanyak 22.683 NIB yang tersebar di seluruh 22 Kabupaten/Kota se NTT. Terdiri dari PMA : 13 (tiga belas) NIB; PMDN : 22.670 NIB (ada 22.433 UMK dan ada 250 Non UMK). Tahun 2023 (Januari - Desember 2023) sebanyak 42.042 NIB yang tersebar di seluruh 22 Kabupaten/Kota se NTT. Terdiri dari PMA : 25 (dua puluh lima) NIB; PMDN : 42.017 NIB (ada 41.923 UMK), dan Non UMK ada 115. Jadi total keseluruhan NIB yang terbitkan sejak OSS RBA diimplementasikan tanggal 4 Agustus 2021 s/d 31 Desember 2023 : ada 69.936 NIB, yang terdiri dari PMA : ada 41 NIB, dan PMDN ada 69.895 NIB. Dari 69.895 NIB tersebut ada 69.418 NIB yang merupakan usaha Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Non UMK/usaha menengah dan besar hanya 490 NIB. Artinya dominan usaha yang dilakukan dari sektor UMK yang menggerakkan perekonomian di Provinsi NTT yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota. Tahun 2023, Sertifikat Standard yang diterbitkan ada 11.087 yang diterbitkan, persyaratan dasar ada 47.678 yang diterbitkan, dokumen izin ada 854 yang diterbitkan dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (UMKU) ada 3.521 yang diterbitkan dan terbit secara otomatis melalui sistem sebanyak 56.234. Sebaran proyek atau kegiatan usaha investasi berdasarkan tingkat resiko, yaitu resiko rendah ada 100.066 proyek/kegiatan investasi ; resiko menengah rendah ada 13.911 proyek/kegiatan usaha; resiko menengah tinggi ada 23.312 proyek/kegiatan usaha dan resiko tinggi ada 6.783 proyek/kegiatan usaha. Data realtime penerbitan dokumen NIB, Sertifikat Standard dan Dokumen Izin melalui Sistem OSS - RBA di Provinsi NTT Tahun 2021 - 2023 (s/d 31 Desember), yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi NTT adalah sebagaimana pada Tabel dan Gambar 3 berikut ini.



Tabel 5. Data Realtime Jumlah Izin Yang Diterbitkan Melalui System Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA) Tahun 2021 – 2023 di Provinsi NTT

Tahun	Nomor Induk Berusaha (NIB)		Jumlah	UMK	Non UMK	Sertifikat Standar	Persyaratan Dasar	UMKU	Izin
	PMA	PMDN							
2021	3	5.233	5.234	5.084	150	264	187	3	7
2022	13	22.670	22.683	22.433	250	1.670	2.408	165	197
2023	25	42.017	42.042	41.923	115	4.909	22.878	2.043	412
TOTAL	41	69.895	69.936	69.418	514	11.087	47.678	3.521	854

Jumlah perizinan yang diproses melalui OSS RBA Periode 01 Januari – 27 Mei 2024, yaitu : ada 24.394 NIB, terdiri dari PMA ada 13 NIB dan PMDN ada 24.381 NIB. Jumlah NIB untuk UMK ada 24.341 NIB, dan Non UMK ada 52 NIB. Jumlah Sertifikat Standar yang diterbitkan ada 1.333 SS ; 7.474 Persyaratan Dasar, UMKU ada 395 dan Izin ada 161 izin. Sedangkan untuk periode 22 Maret – 22 Mei 2024 ada 20.392 NIB yang diterbitkan. Data realtime perizinan yang diproses dan diterbitkan melalui OSS RBA

B. PELAYANAN PUBLIK ASPEK KEMUDAHAN BERUSAHA

1. Aspek Kecepatan Waktu Pelayanan

- 1) Secara umum, semua jenis perizinan dan non perizinan diselenggarakan sesuai mekanisme & prosedur yang ditetapkan dalam SP dan SOP serta NSPK, termasuk lama waktu proses penerbitan izin. DPMPTSP sudah menyusun SP dan SOP yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, dan sementara proses revisi untuk dilakukan penyesuaian terkait pengkategorian jenis perizinan berusaha menurut tingkat resiko usaha dan penyesuaian pelaksana. DPMPTSP mengalami perubahan struktur dimana sebelumnya di bidang-bidang teknis ada pejabat struktural sekarang tidak ada. Pejabat struktural hanya 3, yaitu Kadis, Sekretaris Dinas dan Kasubag Umum dan Kepegawaian, sedangkan yang lain Pejabat Fungsional (Fungsional penata kelola penanaman modal dan fungsional penata perizinan dan fungsional perencana dan fungsional analis kebijakan keuangan pusat dan daerah. Reviu SP dan SOP dilakukan sesuai jumlah jenis perizinan yang sudah didelegasikan dalam Pergub Nomor 127 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan.
- 2) Dalam rangka percepatan pelayanan kepada masyarakat adanya Penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) dan Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal secara *Online* (LKPM *Online*), yang dapat diakses dimana saja oleh pelaku usaha (ada akses internet) untuk proses perizinan usahanya. Dalam rangka percepatan pelayanan kepada masyarakat penerbitan dokumen perizinan sudah menerapkan tanda tangan secara elektronik, menerapkan pelayanan jemput bola (proses penerbitan dan penyerahan dokumen izin langsung ditempat (untuk nelayan, UMK).
- 3) Sesuai SOP waktu yang dibutuhkan untuk penerbitan dokumen perizinan (1 hari - 14 hari), waktu riilnya pelaksanaan selama ini paling cepat 3 jam (izin peneltian), 1 hari berkas lengkap (peternakan), sesuai SOP 5 hari, 2 hari berkas lengkap (ESDM), sesuai SOP 14 hari.

- 4) Penerbitan perizinan dapat terjadi melampaui waktu sesuai SOP maksimalnya 14 hari bisa 1 bulan - 3 bulan karena **Rekomendasi Teknis dari Perangkat Daerah Teknis** belum terbit, karena : a) belum dilakukan Survey / Pemeriksaan Lapangan (**karena keterbatasan anggaran pada DPMPTSP untuk membiayai petugas ke lapangan**) dan ; b) **persyaratan dasarnya belum lengkap** (seperti persetujuan bangunan gedung/PBG, Kesesuaian Tata Ruang (KKPR), Persetujuan Lingkungan (AMDAL), dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)).

No.	Sektor	KBLI	Uraian	Perizinan Berusaha	Waktu sesuai SOP	Waktu Terbit Riil (Pelaksanaannya)
1	Energi dan Sumber Daya Mineral	08102	Penggalian Kapur/Gamping Batu	Izin	14 hari kerja	2 hari kerja
		08103	Penggalian kerikil sirtu	Izin	14 hari kerja	2 hari kerja
		08104	Penggalian pasir	Izin	14 hari kerja	2 hari kerja
		43211	Instalasi listrik		14 hari kerja	2 hari kerja
2	Kesehatan	46441	Pedagang besar farmasi cabang untuk manusia	Izin	4 hari kerja	2 hari kerja
		46991	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia (distributor alat kesehatan cabang)	Sertifikat standar	7 hari kerja	2 hari kerja
3	Ketenagakerjaan	78102	Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (Kantor cabang penempatan tenaga kerja)	Izin	7 hari kerja	2 hari kerja
4	Pariwisata	55110	Hotel bintang	Sertifikat standar	5 hari kerja	2 hari kerja


5) Aspek Kemudahan Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha

Dalam menarik minat para calon investor berbagai upaya dan terobosan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT, dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan-kemudahan kepada para investor untuk berinvestasi di Provinsi

NTT. Salah satu yang dilakukan adalah dengan tidak memungut biaya penerbitan dokumen izin/gratis, keringanan pajak dan tax amnesty serta ada keringanan bea masuk peralatan dan barang. Memberikan kemudahan untuk mengakses data dan informasi terkait potensi dan peluang investasi unggulan daerah. Pelaku usaha yang mengalami kesulitan dan bermasalah disiapkan Klinik Konsultasi penanaman modal baik terkait perizinan maupun dalam pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online; Pelaku usaha dapat mengakses data dan informasi baik persyaratan pengurusan perizinan maupun data potensi dan peluang investasi pada website DPMPTSP Provinsi NTT <https://dpmptsp.nttprov.go.id>

6) Aspek Mekanisme dan Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha

Pelaksanaan proses pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha dilakukan secara elektronik dan non elektronik untuk pelaku usaha dan masyarakat yang datang langsung ke loket pelayanan di front office yang ada.



Mekanisme dan Prosedur proses pelayanan perizinan dan non perizinan secara manual atau non elektronik melalui front office pada kantor DPMPSTSP Provinsi NTT.



7) Aspek Transparansi & Kualitas Pelayanan

Penerbitan dokumen perizinan tanpa pungut biaya (termasuk biaya foto copy dokumen izin tidak dibebankan kepada masyarakat pemohon izin)/gratis ; Semua proses pengurusan dokumen perizinan melalui front office ; Setiap ruangan dipasang camera CCT yang dapat dipantau oleh Kepala Dinas baik di kantor maupun saat berada di luar kantor sedang bertugas ; Dilakukan supervisi secara berkala oleh KPK Republik Indonesia; Dilakukan survey kepuasan masyarakat (online melalui website & scan barcode) secara berkala pelaporannya setiap triwulan, salah satu item penilaian adalah aspek biaya atau tarif ; Adanya media pengaduan yang sediakan secara online melalui website & scan barcode serta kotak pengaduan.

Setiap Triwulan dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan, dengan metode yaitu secara online melalui HP Android dengan menscan barcode yang ada serta melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat yang mengurus izin, kemudian mereka memberikan penilaian terhadap 9 (sembilan) aspek, yaitu **persyaratan, prosedur, waktu pelayanan,**

biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana pelayanan, maklumat pelayanan dan penanganan pengaduan. Hasil survey ini dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan melalui kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil survey dan penilaian langsung masyarakat, terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan khusus untuk tahun 2023 adalah : Hasil Survey IKM TW I : 91,25; IKM TW II : 91,50 TW III : 92,1, dan hasil survey triwulan IV : 95 (sangat memuaskan), jadi capaian kinerjanya : 102,15%, di atas target yang ditetapkan, artinya senantiasa dilakukan pembenahan dan perbaikan pelaksanaan pelayanan. Jadi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan di DPMPSTSP Provinsi NTT tahun 2018 - 2024 (Triwulan I) sebagaimana pada tabel 6 berikut.

Tabel 6 Data Perkembangan Nilai Index Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Tahun 2018 - 2024 (Triwulan I)

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1.	2018	90	85,15	94,61
2.	2019	95	90,93	95,71
3.	2020	95	87,53	92,13
4.	2021	95	88,96	93,64
5.	2022	95	93	97,89
6.	2023	93	95	102,15
7.	2024 (TW I)	95	93,37	98,28

8) Aspek Digitalisasi (Inovasi Layanan)

Dalam rangka kemudahan berusaha dan percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dan dunia usaha di Provinsi NTT sejak Tahun 2018 dilakukan berbagai upaya kreatif dan inovasi layanan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah dikembangkan, adalah sebagai berikut :

- 1) Menerapkan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (Aplikasi SIPID)/Potensi Investasi Regional (PIR) berbasis Geospasial ;
- 2) Menerapkan System *Online Single Submission* (OSS) – Risk Based Approach (RBA) untuk pelayanan perizinan berusaha dan pelaporan kegiatan penanaman modal (LKPM) secara online, melalui : <https://oss.go.id> ;

- 3) Mengembangkan **Sistem Pelayanan Jemput Bola (Sijempol)** dan **Sistem Penyerahan Izin Secara Langsung (SiPisel)** memproses dan menerbitkan dokumen izin langsung di tempat dan mengantar langsung dokumen izin ke alamat pemohon oleh petugas. Melakukan penyerahan izin secara langsung ke alamat pemohon oleh para petugas. Pada tahun 2019 dan 2020 dilakukan di beberapa Kabupaten, khususnya perizinan yang menjadi kewenangan provinsi, seperti perizinan untuk kapal-kapal nelayan, galian C. Sangat membantu masyarakat karena mereka tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk mengurus izin di DPMPTSP Provinsi NTT, mereka cukup menyiapkan persyaratan petugas langsung urus dilokasi.
- 4) Melaksanakan Pengaduan/Kritik/Saran Secara Online melalui website dan scan barcode. Pengaduan/Kritik/Saran Secara Online, merupakan pengembangan dari sebelumnya hanya dilakukan pengaduan melalui kotak saran yang disiapkan sekarang masyarakat sudah bisa gunakan secara online.
- 5) Membuka **Service Point / Gerai Layanan** pelayanan pengurusan **Nomor Induk Berusaha (NIB)** melalui aplikasi Sistem **Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)** secara gratis tanpa pungut biaya yang dilakukan di Kantor DPMPTSP Provinsi NTT dan di lokasi-lokasi yang akan ditentukan, seperti di Kantor Dekranasda Prvinsi NT dan Lippo Plaza Kupang, PD. Pasar Inpres Oebobo, TPI Namosain. Untuk memfasilitasi bagi pelaku usaha (PMDN) termasuk UMKM dan non UMKM dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), proses migrasi dari OSS versi 1.1 ke OSS RBA serta untuk fasilitasi pelaku usaha dalam pelaporan kegiatan penanaman modal secara online melalui System OSS RBA.
- 6) Penyediaan **Klinik Konsultasi** Penanaman Modal. Klinik ini digunakan untuk pelayanan konsultasi bagi pelaku usaha yang bermasalah baik berkaitan dengan pelaporan LKPM, faslitasi permasalahan dan hambatan yang dialami pelaku usaha juga termasuk permasalahan perizinan.
- 7) Mengembangkan Inovasi *Grab Pisel*, MOU dengan PT. Grab Indonesia untuk pengantaran izin langsung kepada pemohon (pelaku usaha). MOU di lakukan pada Bulan Oktober 2023 .

- 8) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (PKS) proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM dengan Dekranasda Provinsi NTT, yang dilaksanakan tanggal 13 Mei 2022, antara Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT dengan Ketua Dekranasda Provinsi NTT.
- 9) Survey Kepuasan Masyarakat Secara Online, melalui webste dan scane barcode. Ini merupakan pengembangan dari sebelumnya hanya dilakukan survey kepuasan masyarakat secara manual sekarang sudah bisa secara online dengan menggunakan Android (scan barcode).

C. UPAYA - UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM PERCEPATAN KEMUDAHAN BERUSAHA DI PROVINSI NTT

- 1) Memberikan kemudahan-kemudahan kepada para calon investor untuk berinvestasi di Provinsi NTT dengan tidak memungut biaya penerbitan dokumen izin atau gratis ;
- 2) Menerapkan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* Risk Based Approach (OSS RBA) dan Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal secara *Online* (LKPM *Online*) ;
- 3) Telah melakukan berbagai tahapan dalam migrasi izin manual ke pelayanan secara elektronik melalui SiCantik Cloud, yaitu penyesuaian SP dan SOP dari 54 jenis perizinan yang masih diterbitkan secara manual terdiri dari 31 jenis perizinan dan 23 jenis non perizinan; sudah lakukan pembahasan dan koordinasi dengan perangkat daerah teknis ; dalam awal Bulan Juni dilakukan Bimtek Aplikasi Sicantik Cloud kerjasama dengan Kementerian Kominfo serta Uji Petik Implementasi Sicantik Cloud.
- 4) Menerapkan Pelayanan Jemput Bola – Penerbitan Izin Langsung (SiJempol dan SiPicel) di Lokasi (Proses Penerbitan dan Penyerahan Dokumen Izin Langsung kepada masyarakat di Beberapa Kabupaten di NTT (izin yang menjadi kewenangan provinsi) sesuai anggaran yang ada ;
- 5) Inovasi Layanan Membuka *Service Point* / Gerai Layanan pelayanan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui aplikasi Sistem *Online Single Submmision Risk Based Approach* (OSS-RBA) secara gratis tanpa pungut biaya yang dilakukan di Kantor

DPMPTSP Provinsi NTT dan di lokasi-lokasi yang akan ditentukan, seperti *Mall Lippo Plaza Kupang*.

- 6) Untuk percepatan pelayanan kepada masyarakat telah menerapkan tanda tangan secara elektronik untuk dokumen perizinan;
- 7) Melaksanakan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 127 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
- 8) Membentuk Satuan Tugas Percepatan Investasi di NTT dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 227/KEP/HK/2022 Tahun 2022 Tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi di Nusa Tenggara Timur ;
- 9) Melakukan Perjanjian Kerjasama dengan beberapa instansi di antaranya : KPP Pratama Kupang, PT. Jasa Raharja, PT. Mice Indoensia (Pembuatan Buku Potensi & Peluang Investasi NTT) dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Peningkatan Peran UMKM dalam penyediaan produk-produk dalam negeri), Dekranasda dan Diskopnakertrans (fasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha / NIB untuk UMKM) dan PKS dengan PT. Grab Teknologi Indonesia (Bulan Oktober 2023) untuk pengantaran dokumen izin sistem COD (inovasi Grab Pisel/pengantaran izin ke pemohon/pelaku usaha).
- 10) Mendukung pelaksanaan Pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang terintegrasi dan terpusat di Kab/Kota, yang sudah Lanching MPP di Kabupaten Belu, Kota Kupang, Kabupaten Ngada dan Manggarai Timur ;
- 11) Memfasilitasi/mendampingi pelaku usaha dalam penyelesaian masalah terkait pemenuhan persyaratan perizinan, yakni Kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)/Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Persetujuan Lingkungan ;
- 12) Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk percepatan revisi Perda RTRW Kabupaten/Kota , regulasi terkait pajak dan retribusi daerah serta pengawasan perusahaan PMA dan PMDN ;
- 13) Pada awal Bulan Mei telah dilakukan Bimtek kepada 80 (delapan puluh) pelaku usaha khusus di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat. Kegiatan ini dalam rangka fasillitasi pelaku usaha dalam penggunaan dan pemanfaatan OSS RBA

- dalam pengurusan izin dan pelaporan kegiatan penanaman modal (LKPM) serta memfasilitasi pelaku usaha dalam penyelesaian masalah yang mereka hadapi ;
- 14) Melakukan pengawasan dan pemantauan terintegrasi dengan perangkat daerah teknis dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan ketaatan pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya sesuai ketentuan yang berlaku, seperti di Kota Kupang, Manggarai Barat, Kabupaten Kupang dan Sikka ;
 - 15) Melakukan rapat koordinasi teknis dengan perangkat daerah teknis dalam rangka Penyusunan Peta Potensi Investasi / IPRO Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 kerjasama dengan Perguruan Tinggi.

D. UPAYA - UPAYA YANG AKAN DILAKUKAN DALAM PERCEPATAN KEMUDAHAN BERUSAHA DI PROVINSI NTT

- 1) Upgrade Sistem pelayanan perizinan online (aplikasi mandiri SPESIAL NTT/SiCantik Cloud) untuk jenis perizinan non berusaha dan non perizinan, yang selama ini proses perizinan dilakukan dan diterbitkan masih secara manual (seperti izin penelitian) ;
- 2) Melakukan reviu Perda Tentang Penanaman Modal (amanat PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah) , sebelumnya sudah ada Perda Nomor 7 Tahun 2009 belum direvisi sampai saat ini ;
- 3) Menyusun Perda Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (amanat PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko) ;
- 4) Melaksanakan pengawasan secara terintegrasi dan fasilitasi perusahaan PMA dan PMDN yang bermasalah dengan melibatkan berbagai instansi terkait ;
- 5) Mengkoordinasikan percepatan penyelesaian pembangunan Mall Pelayanan Publik di Kabupaten/Kota ;
- 6) Mengoptimalkan pengimlemetasikan pengantaran izin melalui inovasi Grabpisel (pengantaran izin kepada pelaku dengan jasa Grab (MOU dengan PT. Grab Teknologi Indonesia). Pada tahun 2024 s/d Bulan Mei ini, sudah ada 5 (lima) pelaku usaha yang bersedia izinnya diantar melalui inovasi Grab Pisel, tanpa pelaku usahanya ke Kantor DPMPTSP Provinsi NTT

- 7) Melakukan Bimtek kepada 80 (delapan puluh) pelaku usaha khusus di Daratan Sumba berpusat di Waingapu – Kabupaten Sumba Timur dan 80 (delapan puluh) pelaku usaha di Daratan Timor yang berpusat di Soe-Kabupaten TTS. Kegiatan ini dalam rangka fasilitasi pelaku usaha dalam penggunaan dan pemanfaatan OSS RBA dalam pengurusan izin dan pelaporan kegiatan penanaman modal (LKPM) serta memfasilitasi pelaku usaha dalam penyelesaian masalah yang mereka hadapi.
- 8) Dalam rangka migrasi izin manual ke pelayanan secara elektronik melalui SiCantik Cloud, yaitu penyesuaian SP dan SOP dari 54 jenis perizinan yang masih diterbitkan secara manual terdiri dari 31 jenis perizinan dan 23 jenis non perizinan pada awal Bulan Juni dilakukan Bimtek Aplikasi Sicantik Cloud kerjasama dengan Kementerian Kominfo serta Uji Petik Implementasi Sicantik Cloud.
- 9) Melakukan pengawasan dan pemantauan terintegrasi dengan perangkat daerah teknis dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan ketaatan pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya sesuai ketentuan yang berlaku ;;
- 10) Melakukan Penyusunan Peta Potensi Investasi / IPRO Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 kerjasama dengan Perguruan Tinggi.

E. PENUTUP

Demikian kami sampaikan Materi Penilaian Kinerja Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur s/d Triwulan III Tahun 2024 Aspek Pelayanan Publk (Kemudahan Berusaha Penanaman Modal & Perizinan) di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 28 Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP
Provinsi Nusa Tenggara Timur,




Drs. Marsianus Jawa, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19650808 199503 1 003

Dokumentasi Kegiatan Implementasi Inovasi Grab Pisel





Dokumentasi Kegiatan Bimtek Implementasi OSS RBA dan Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Pelaporan LKPM Kepada 80 Pelaku Usaha di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Tanggal 2 - 3 Mei 2024







Dokumentasi Rapat Fasilitasi Penyelesaian Masalah Investasi Yang Dihadapi Pelaku Usaha (2 Perusahaan) Dihadiri Oleh Pejabat BKPM RI, Perangkat Daerah Teknis dan Pihak Perusahaan Di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat

